

TESIS

**STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA
ANGKAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN**

*THE LEGAL STATUS OF ADOPTION OF CHILDREN FOR ADOPTIVE
PARENTS WHO HAVE NOT BEEN TIED BY MARRIAGE*



OLEH :

**IMANUEL TANDILANGI
B012181036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA
ANGKAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN**

Hasil Penelitian

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Hukum**

Disusun dan diajukan oleh :

IMANUEL TANDILANGI

B012181036

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA
ANGKAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN**


Disusun dan diajukan oleh

IMANUEL TANDILANGI

Nomor Pokok B012181036

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian
Tesis Pada tanggal 7 Juli 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui Komisi
Penasihat,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
Ketua


Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imanuel Tandilangi

Nomor Induk Mahasiswa : B012181036

Jenjang Pendidikan : S2

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA
ANGKAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN** adalah **BENAR**

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis-ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yang Menyatakan



Immanuel Tandilangi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh Kasih Anugerah-Nya saja penyusun dapat menyelesaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul penelitian tesis ini adalah Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Hukum.

Terimah kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Bapak Titus Tandi, S.H., M.H. dan Ibu Mangallo K Danduru atas doa restu dan senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan yang tiada henti dalam penyelesaian tesis ini.

Penelitian tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset, dan Inovasi
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya yang juga selaku

Ketua Komisi Penasihat yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.

4. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. M.A.P., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Kemiteraan yang juga selaku Anggota Komisi Penasihat Tesis, yang juga bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof Dr. Musakkir, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini
7. Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Dr. Aulia Rivai, S.H.,M.H, dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan

berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.

9. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang ilmu hukum serta berguna bagi masyarakat. Terima kasih.

Makassar, 7 Maret 2022

Immanuel Tandilangi

ABSTRAK

Immanuel Tandilangi. Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan dibimbing oleh Musakkir dan Muhammad Basri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan dan akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Adapun pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua tunggal antara lain yaitu Ingin mempunyai keturunan, ahli waris; Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau anaknya; Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, yang berada dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya 2) Akibat pengangkatan anak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap anak karena persyaratan yang merupakan jaminan diri orang tua angkat tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya, dan dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum termasuk perlindungan kesejahteraan anak dalam hal mewaris.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak; orang tua tunggal; izin

ABSTRACT

Immanuel Tandilangi. The Legal Status of Adoption of Children for Adoptive Parents Who Have Not Been Tied by Marriage, Supervised by Musakkir and Muhammad Basri

This study aims to analyze the consideration of adopting children for adoptive parents who are not yet bound by marriage and the legal consequences of the judge's determination of adopting children without the permission of the Minister of Social Affairs/Head of Provincial Social Agencies.

This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods, namely analyzing data related to the problem under study, then selected based on a logical mind to avoid errors in the data analysis process.

The results of this study indicate that: : 1) The considerations for adopting a child for single parents include, among others, wanting to have children, heirs; Wants to have friends for himself or his children; Wants to realize a social sense, compassion for others, who are in difficulty living according to their abilities 2) As a result of adopting a child that is not in accordance with applicable regulations, it can result in harm to the child because the requirements which are the guarantees of the adoptive parents are not fulfilled as they should be, and can lead to legal consequences including the protection of children's welfare in terms of inheritance.

Keywords: Adoption of a Child; single parent; permission

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	20
C. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	41
D. Landasan Teori	56
1. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	56
2. Teori Kepastian Hukum.....	59
E. Kerangka Pikir.....	61
F. Defenisi Operasional.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Tipe Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Jenis dan Sumber Data.....	64
D. Pengumpulan Data	65
E. Populasi dan Sampel	65
F. Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pertimbangan Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan	67
B. Akibat Hukum Penetapan Hakim Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi .	79
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Memiliki anak (keturunan) merupakan keinginan dasar dari setiap pasangan suami istri. Bahkan suatu perkawinan belum dianggap sempurna jika belum memiliki anak. Bagi orang tua, anak dapat menjadi penyambung harapan dan cita-cita orang tuanya. Sementara, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus cita-cita bangsa.² Oleh karena itu, bagi orang tua, memiliki anak adalah tujuan dari berlangsungnya perkawinan tersebut. Namun tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan, sehingga ditempuh berbagai cara untuk memperoleh keturunan, salah satunya melalui pengangkatan anak (adopsi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini sejalan dengan Undang-

¹ Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 1

² Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 1

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwa anak itu yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah dan berada dibawah kekuasaan orang tuanya (selama kekuasaan itu tidak dicabut).³

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP 54/2007)⁴, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan kata lain, secara prinsip, pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.⁵ Baik melalui UU Perlindungan Anak maupun PP 54/2007, pengangkatan anak dapat dilakukan melalui Hukum Adat (kebiasaan) atau melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak dapat melalui Hukum Adat di masing-masing daerah, pada umumnya dengan mengadakan upacara adat atau upacara selamatan. Dalam upacara selamatan pengangkatan anak, Kepala Desa

³ Pasca berlakunya UU Perkawinan ini, Pasal 330 KUHPerdata menjadi tidak berlaku lagi.

⁴ Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari UU Perlindungan Anak.

⁵ Surojo Wignjodipoero. 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, Cet.6, Hal. 117

mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandungnya dan penerimaan oleh orang tua angkatnya, maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.⁶ Pemerintah tetap mengakui pengangkatan anak berdasarkan Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.⁷ Sementara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia melalui penetapan pengadilan dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing melalui putusan pengadilan diatur dalam PP 54/2007 yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Sebelum disahkannya *Staatblad* 1917 terjadi perbedaan pengangkatan anak antara anak perempuan dan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/*Burgerlijk Wetboek*) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, jauh sebelum itu, praktik pengangkatan anak sudah biasa terjadi. Oleh sebab itu dibentuklah peraturan dalam *staatblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *staatblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa.⁸ Di Indonesia khusus untuk golongan Timur Asing Tionghoa, berdasarkan *staatblaad* 1917 Nomor 129, hanya anak laki-laki yang dapat diadopsi dan

⁶ M. Budiarto. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Cet II*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 15

⁷ Muderis Zaini. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 45

⁸ Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal. 15

adopsi terhadap anak perempuan dilarang atau batal demi hukum. Seiring perkembangan, larangan tersebut menjadi tidak berlaku pasca Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 P, tgl.29 Mei 1963, yang menjadi yurisprudensi tetap atas ketidakberlakuannya larangan tersebut.

Pada praktiknya, telah terjadi banyak sekali pengangkatan anak dengan beragam motivasi. Beberapa alasan terjadinya pengangkatan anak, antara lain karena:⁹ 1) tidak mempunyai anak; 2) belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya; 3) belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu); 4) hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya; 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung; 6) untuk menambah tenaga dalam keluarga; 7) menginginkan anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak; 8) unsur kepercayaan; 9) untuk menyambung keturunan dan mendapat regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung; 10) adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat; 11) diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak; 12) ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si

⁹ Muderis Zaini. 1999. *ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 15

anak yang seperti tidak terurus; 13) untuk mempererat hubungan kekeluargaan; 14) anak dahulu sering penyakitan atau sering meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur. Melihat dari beberapa alasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu melihat pada dua aspek, yaitu aspek si anak (*adoptan*) dan calon orang tua (*adoptandus*), walaupun sewajarnya titik beratnya harus pada kemanfaatan si anak.

Hadirnya UU Perlindungan Anak dan PP 54/2007 merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mencegah terjadi eksploitasi anak berkedok pengangkatan anak. Karena sewajarnya, pengangkatan anak harus didasarkan pada tujuan untuk membahagiakan anak melalui pengasuhan dan perawatan yang optimal terhadap pertumbuhan fisik dan psikisnya. Dengan kata lain, pengangkatan anak ini mesti melihat anak sebagai *main object* atau objek utamanya yaitu melihat dari aspek kemanfaatan bagi si anak. Tentu saja tanpa melepaskan aspek kemanfaatan bagi calon orang tua angkatnya. Keduanya bersimbiosis mutualisme untuk saling melingkupi dan melengkapi satu sama lain.

Akan tetapi, pada tataran implementasi, proses pengangkatan anak tersebut ada yang menyimpang dari peraturan yang ada. Sebagai contoh dalam kasus pengangkatan anak yang sempat menjadi sorotan pada tahun 2001, yang dilakukan oleh Joseph Nigel Dowse dan Lala Dowse Warga Negara Irlandia yang mengadopsi anak warga negara Indonesia

Tristan Joseph (Erwin), yang baru terungkap pada saat anak tersebut ditelantarkan dan dikembalikan ke Indonesia di yayasan panti asuhan di Bogor oleh orang tua angkatnya setelah mereka memiliki anak kandung. Yang ternyata diketahui bahwa orang tua angkat tersebut melakukan pengangkatan anak melalui cara yang ilegal, bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan kedok dari sindikat perdagangan anak.¹⁰

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat hukum demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya seperti hubungan darah dan hubungan kewarisan. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban yang timbul karenanya.¹¹ Oleh karena itu, perlu menjadi peninjauan terkait pengangkatan anak dari sisi akibat-akibat pengangkatan anak terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa pengangkatan anak atau pihak-pihak erat hubungannya dengan peristiwa itu yaitu orang tua angkat, anak angkat, dan orang tua asal.

Kembali ke Pasal 13 PP 54/2007 yang mensyaratkan seorang yang hendak mengadopsi anak harus memiliki izin dari Menteri Sosial dan/atau Kepala Instansi Sosial.¹² Terkait hal ini, penulis menemukan satu contoh

¹⁰ Tria Juniati. 2011. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry adoption) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 8

¹¹ Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Graffika. Hal. 51

¹² Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. (Pasal 13 huruf m PP 54/2007). ketentuan lebih lanjut

kasus dengan kondisi seorang perempuan telah ditetapkan sebagai orang tua angkat tanpa melalui izin dari Menteri Sosial / Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pdt.P/2008/PN/MKS menetapkan Hadiarah BSc, pegawai Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Fatimah sebagai orang tua angkat dari Desy Chafira. Segala akibat-akibat yang dimiliki oleh anak angkat tersebut secara langsung berpindah ke orang tua angkat.

Ibu Hadiarah diketahui sebagai orang tua tunggal. Anak yang lahir di rumah sakit tersebut diberikan oleh ibu kandungnya untuk menjadi anak angkat dari ibu Hadiarah, oleh karena orang tua kandung Desy Chafira tidak mampu untuk memelihara anak tersebut karena ketidaksanggupan ekonomi. Selama tiga bulan pasca melahirkan, Ibu Hadiarah telah merawatnya selama tiga bulan. Hal tersebut menyebabkan Ibu Hadiarah bermohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan Desy Chafira sebagai anak angkatnya. Pengangkatan anak oleh Ibu Hadiarah yang telah ditetapkan melalui PN Makassar tersebut, ternyata menyalahi aturan dalam PP 54/2007 yaitu belum memperoleh izin dari menteri dalam hal ini Menteri Sosial dan/atau Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi atas delegasi Menteri Sosial.

Berdasarkan hal di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait status anak yang diangkat melalui penetapan pengadilan yang penetapannya tanpa melalui izin dari menteri terkait yaitu Menteri

diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Sosial dan/atau Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi atas delegasi Menteri Sosial.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada ulasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah untuk diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan
2. Untuk menganalisis akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberi manfaat dan sumbangsih positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait ilmu hukum yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang menjadi harapan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat dijadikan salah satu referensi hukum bagi mahasiswa-mahasiswa hukum dalam memahami hal terkait pengangkatan anak.
- b. Dapat memberi manfaat bagi penulis dalam mendalami ilmu hukum terkait pengangkatan anak serta menjadi syarat dalam penyelesaian studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi acuan dalam berpraktik bagi masyarakat luas ketika ingin mengadopsi anak.
- b. Menjadi acuan agar terhindar dari persoalan hukum terutama terkait eksploitasi anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri dan bukan merupakan penelitian orang lain atau merupakan hasil plagiat atas karya orang lain. Oleh karena itu, peneliti mencari karya ilmiah yang memiliki kemiripan yang membahas tentang pengangkatan anak sebagai pembanding. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa karya tulis yang membahas tentang pengangkatan anak, antara lain:

1. RIRI SILVIA. Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Medan, 2013. Judul : “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 S/D 2010)”. Tesis ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah diberlakukan terlebih dahulu. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan agar tidak hilangnya nasab si anak angkat terhadap orang tua kandung. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Medan dalam pengangkatan anak telah disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Condro Putri Dewi Hartaka. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Jurnal Prefensi Hukum. judul : “Akibat Hukum Dalam Pewarisan Dari Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal”. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya 1) prosedur pengangkatan anak dan kewenangan mengangkat anak dapat dilakukan oleh seorang duda, bujangan ataupun janda, yang memungkinkan bagi orang tua tunggal untuk mengangkat anak. Tetapi pada prinsipnya system kekeluargaanlah yang menentukan peranan, apakah melalui peristiwa hukum pengangkatan anaknya terjadi setelah penetapan oleh hakim dalam sidang pengadilan atau melalui

pengesahan anak yang peristiwa hukumnya atas dasar Hukum Adat dan penetapan hakim hanya mengesahkan saja yang sudah terjadi, agar memiliki pembuktian yang kuat, sebab pengangkatan anak itu akan berkonsekuensi pada adat istiadat yang di anut untuk kelanjutan keturunan. 2) Akibat hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sama halnya seperti pengangkatan anak oleh orang tua pada umumnya dan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus.

3. Dessy Marlani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper: Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent Adoption*): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan perlu diaturnya *Single Parent Adoption* dalam suatu unifikasi hukum dalam bentuk undang-undang yang ditinjau dari sudut pandang kesejahteraan anak serta bagaimana akibat hukumnya bagi si anak angkat baik dari segi hukum keluarga hingga hubungan anak tersebut dalam hal kewarisan dengan orang tua angkatnya. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis-normatif terhadap dua penetapan terhadap permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dari dua pengadilan negeri yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Kandangan di Kalimantan Selatan dan Pengadilan

Negeri Depok. Pengaturan mengenai *Single Parent Adoption* dinilai sebagai sebuah urgensi atau kebutuhan mendesak yang seharusnya perlu diatur oleh pemerintah dan legislator selaku pembuat hukum di Indonesia. Adapun pengaturan atau regulasi yang ada saat ini hanya mengakomodir peristiwa pengangkatan anak secara umum, dan demikian pun hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial. Karena aspek socio-legal dan psikologis yang berbeda antara pengangkatan anak yang dilakukan secara umum dengan yang dilakukan oleh orang tua tunggal, maka regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ini perlu dibuat agar aspek perlindungan dan kesejahteraan anak tetap terlindungi dengan baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan ketiga judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yang membahas pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan dan akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat kebaharuan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Membahas terkait pengangkatan anak, tentu domain utamanya adalah anak. Maka penting terlebih dahulu untuk memahami tentang pengertian anak itu sendiri. Secara filosofis dapat kita pahami bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari perempuan. Dengan atau tanpa melalui ikatan perkawinan, seseorang yang lahir dari perempuan tetap akan didefinisikan sebagai anak. Hanya saja, anak yang lahir melalui ikatan atau tanpa ikatan perkawinan, memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹³ Guru besar Ilmu Hukum, Romli Atmasasmita sendiri menilai bahwa anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁴ Sementara itu, jika ditinjau dari aspek hukum, beberapa peraturan perundang-undangan memberikan definisi terkait anak, diantaranya:

¹³ WJS. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Amirko. Hal. 25

¹⁴ Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: Noerfikri. Hal. 56

- a. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), anak dipahami sebagai seseorang yang belum dewasa. Kategori dewasa tersebut dilihat dari aspek umur yaitu belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, atau yang belum pernah menikah. Namun seorang yang telah menikah, dan perkawinan tersebut bubar diumur yang belum genap 21 tahun, maka tetap terhitung dewasa.¹⁵
- b. Seiring perkembangan, ketentuan tentang dewasa dalam KUHPerdata berubah pasca diterbitkannya UU Perkawinan. Pada Pasal 47 Ayat (1) UU Perkawinan, anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Juga terhadap batasan umur nikah, pada Pasal 7 UU Perkawinan, dibatasi pada umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.¹⁶
- c. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), anak adalah yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sehingga, konsekuensi pidana yang menimpa si anak jika belum berumur dewasa menurut KUHPidana, dimungkinkan untuk dikembalikan ke orang tuanya

¹⁵ Lihat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Namun, Pasal 7 UU Perkawinan ini telah direvisi oleh DPR RI dengan merubah ketentuan batas umur bagi perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

atau walinya. Namun agak berbeda batasan umur jika dibenturkan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan bahwa anak¹⁷ adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸

- d. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak), anak adalah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Aturan ini lahir untuk meretas anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- e. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Oleh karena hak anak bagian dari hak asasi manusia, maka menjadi penting UU HAM juga mengatur tentang ketentuan anak, agar hak-haknya sebagai manusia dapat terpenuhi.
- f. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

¹⁷ Anak yang dipahami dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum.

¹⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

anak yang masih dalam kandungan. Sejalan dengan UU HAM, UU Perlindungan Anak hadir untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari berbagai ketentuan undang-undang di atas, jelas terlihat bahwa batasan anak dan bukan anak dilihat dari batasan umur. Sholeh Soeaidy dan Zulkhair menyebutkan bahwa pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁹

Ketentuan hukum positif berbeda dengan pandangan hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam, kategori anak dan dewasa (*baligh*) tidak dilihat dari umur melainkan perubahan kondisi biologis. Bagi laki-laki, *baligh*-nya ia ketika telah bermimpi dewasa (biasa diistilahkan mimpi basah). Sementara bagi perempuan, *baligh*-nya ia ketika telah mengalami hadi atau menstruasi.

Begitu pula dengan masyarakat hukum adat, dewasa tidak dinilai dari umur. Ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa

¹⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hal. 5

yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri.²⁰

2. Jenis-Jenis Anak

Selain dari batasan umur, anak juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.²¹ Dalam hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, serta memiliki konsekuensi untuk memperoleh warisan dikemudian hari.²²
- b. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan akibat dari perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, anak yang diluar perkawinan hanya diakui (memiliki hubungan perdata) oleh ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah terbit Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah, maka anak diluar nikah memiliki hubungan perdata juga terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya.
- c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

²⁰ Marsaid. *Op.Cit.* Hal 15

²¹ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²³ Setidaknya ada dua pengertian anak angkat yaitu pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.²⁴ Dalam Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁵

- d. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²⁶ Hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh sebatas berkaitan dengan bantuan biaya bimbingan, pemeliharaan,

²³ Lihat Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁴ A. Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. Hal. 29-30

²⁵ Lihat Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perawatan, kesehatan dan terutama pendidikan, oleh karena orang tuanya tidak mampu secara ekonomi untuk mewujudkan hal tersebut. Inilah yang membedakan anak asuh dan anak angkat, juga lembaga anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.

e. Anak pungut. Ada juga yang membedakan antara anak pungut dengan anak angkat. Kedudukan anak angkat telah bernilai bahkan seperti mengambil kedudukan anak kandung, sedangkan anak pungut tidak mendapat kedudukan istimewa tetapi hanya mendapat pemeliharaan dari orang yang memungutnya. Pada anak angkat terdapat cinta, sedangkan pada anak pungut hanya terdapat belas kasihan. Kata “dipungut” menunjukkan makna mengambil sesuatu yang tidak atau kurang berarti, sedangkan “diangkat” bermakna meninggikan dari keadaan semula.²⁷

f. Anak sumbang (*Incest*/penodaan darah) adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang oleh undang-undang keduanya dilarang untuk menikah. Anak tersebut hanya bisa disahkan melalui akta kelahiran.

Jenis-jenis anak ini hadir atas perbedaan cara lahir dari setiap anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah tentu beda, begitupula anak sumbang, anak angkat, anak sumbang, dll, keseluruhannya hadir atas konsekuensi dari perbedaan cara lahir masing-masing anak. Jenis-jenis anak ini

²⁷ Fuad Mohd dan Fachruddin. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya. Hal. 47

pula memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya, bahkan bisa mempengaruhi kedudukan si anak dalam konteks sosial kemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Secara etimologis, adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.²⁸ Pengertian *adoptie* menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Sudarsono adalah pengangkatan seorang anak untuk dianggap sebagai anak kandungnya sendiri.²⁹ Penjelasan tersebut memberi makna bahwa ada penyamaan kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung, sebab keduanya dipersamakan setelah dilakukan pengangkatan anak.

Secara terminologis, pengertian pengangkatan anak dapat dilihat dari pendapat para ahli, antara lain:

- 1) Definisi pengangkatan anak menurut Arif Gosita adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan

²⁸ Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily. 1981. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Hal. 13

²⁹ Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta. Hal. 32

ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.³⁰

- 2) Menurut B. Ter Haar Bzn Pengangkatan anak secara hukum adat pada umumnya terdapat di seluruh nusantara. Adapun definisi pengangkatan anak menurutnya adalah perbuatan pengangkatan anak dari luar kerabatnya, yang memasukkan dalam keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis.³¹
- 3) Menurut Soepomo Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.³²
- 4) Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah anak yang belum dewasa dan diangkat menjadi anaknya sendiri oleh pasangan suami istri menurut ketentuan undang-undang.³³
- 5) Menurut Rifyal Ka'bah, bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga).³⁴
- 6) Menurut Djaja S Meliala, dalam perspektif hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.³⁵
- 7) Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.³⁶
- 8) Menurut B Bastian Tafal pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti anak kandung. Adanya anak angkat ialah karena seorang mengambil anak atau dijadikan

³⁰ Arif Gosita. *Op.Cit.* Hal. 15

³¹ B. Ter Haar. *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler. 1962

Jakarta. Hal. 175

³² R, Soepomo. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 15

³³ Abdul Kadir Muhammad. 1988. *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, cet II. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hal. 193

³⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cet I. Jakarta: Kencana. Hal. 30

³⁵ Djaja S.Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak Adopsi*. Bandung : CV. Nuansa Aulia. Hal. 4

³⁶ Soerjono Soekanto. 1980. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni. Hal. 52

anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan.³⁷

- 9) Menurut Muderis Zaini, pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.³⁸
- 10) Menurut Mahmud Syaltut, ada dua pengertian pengangkatan anak, pertama mengambil anak orang lain untuk di pelihara dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti anak sendiri, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.³⁹

Dari pendapat para ahli di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, *pertama*, bahwa dalam pengangkatan anak terjadi proses pengambilan/mengalihkan/mengangkat anak yang bukan merupakan anak kandungnya sendiri. *Kedua*, melahirkan hubungan antara orang tua (pasangan suami istri) dan si anak. *Ketiga*, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. *Keempat*, dilakukan untuk tujuan tertentu, baik itu dijadikan pewaris, merasa kasihan dengan si anak, dll.

Pengertian pengangkatan anak, kemudian dibakukan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menetapkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan

³⁷ B. Bastian Tafal. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*. Jakarta: Rajawali. Hal. 45

³⁸ Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 7

³⁹ Mustofa SY. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. Hal 20

orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Anak merupakan calon penerus bangsa dan negara. Eksistensinya menjadi urgent demi estafet keberlangsungan suatu negara. Maka, segala yang berhubungan dengan anak mesti diatur oleh hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak, juga dalam hal beralihnya hak penguasaan terhadap anak, sebab keberadaan seorang anak sangat bergantung pada siapa ia diasuhnya.

Begitu pentingnya anak, negarapun dibebani tanggung jawab untuk melindungi anak. Pada Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” menunjukkan adanya upaya perlindungan dan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh bukan lagi orang tua kandung si anak. Secara tidak langsung telah terjadi proses pengangkatan anak yang dalam hal ini dilakukan oleh negara.

Jauh sebelum UUD NRI Tahun 1945 lahir, telah ada ketentuan hukum tentang pengangkatan anak. Awalnya pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) *Staatsblad* 1917 No. 129. Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memberi

izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila izin dari keluarga mending suaminya tidak diperoleh izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

Ketentuan yang membolehkan janda cerai mati untuk melakukan pengangkatan anak adalah pengecualiaan dengan beberapa syarat sebagaimana Pasal 5 ayat (3) *Staatsblad* tersebut mengatur syarat lain bagi janda perlu mendapatkan kata sepakat dari saudara laki-laki yang telah dewasa dan ayah mending suaminya lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4). Apabila izin dari keluarga mending suaminya tidak diperoleh, maka izin dapat diperoleh melalui izin pengadilan.⁴⁰

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil memungkinkan pengangkatan anak untuk memperoleh tunjangan anak. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang, No.62 Tahun 1958 banyak terjadi pengangkatan anak warga negara asing yang belum berumur 5 (lima) tahun oleh warga Negara Indonesia.⁴¹

Dalam perkembangannya, khusus mengenai pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA melalui notaris, Menteri Kehakiman

⁴⁰ *Ibid.* Hal 4-5

⁴¹ Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 36-37

dengan Surat edaran No.THA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 melarang notaris membuat akta pengangkatan anak dan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri. Atas keluarnya surat edaran tersebut, Menteri Sosial menindaklanjuti dengan Surat Edaran No.Huk 3-1-58.78 tanggal 7 Desember 1978. Selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkatan anak antar-negara (*intercountry adoption*) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979.⁴²

Berdasarkan SEMA No.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan.⁴³ Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977, anak angkat dapat diajukan untuk mendapat tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil, maka banyak permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri.⁴⁴

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.61 Tahun 1983, perwujudan pengangkatan anak dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak tercermin dari proses pemeriksaan terhadap

⁴² *Ibid.* 260

⁴³ Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum. *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata.* Mahkamah Agung RI. Jakarta. hal. 551.

⁴⁴ Amir Martosedono. 1999. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya.* Semarang: Dahara Prize. Hal. 23-28

pengangkatan anak tersebut. Dalam hal tersebut, hakim-hakim pengadilan harus memperoleh gambaran yang benar tentang motivasi pengangkatan anak, hak dari pihak yang akan melepaskan anak maupun pihak yang akan mengangkat anak. 45

Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 membedakan pengangkatan anak menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁴⁶

- 1) Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar-WNI (*domestic adoption*).
- 2) Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*intercountry adoption*).
- 3) Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (*intercountry adoption*).

Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1983 maka Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 dianggap tidak berlaku lagi.

Seiring perkembangan, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja dalam UU Perkawinan tidak menyebut sama sekali terkait pengangkatan anak. Keterkaitan dengan anak dalam UU Perkawinan hanya berhubungan dengan penyebutan terhadap anak yang lahir dari luar perkawinan (tanpa melalui perkawinan sebelumnya) atau dalam perkawinan, juga berkaitan

⁴⁵ Jatmiko Winarno. *Op.Cit.* Hal. 3-4

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 5

dengan hak asuh anak jika orang tuanya cerai, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.⁴⁷

Selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dengan dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- 1) bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- 2) bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- 3) bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- 4) bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri.

UU Kesejahteraan Anak kemudian mengamanahkan bahwa segala hal yang dilakukan berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraannya, begitupula dengan pengangkatan anak. UU Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui adat dan kebiasaan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan

⁴⁷ Lihat Pasal 41-49 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kesejahteraan anak.⁴⁸ Hanya saja, UU Kesejahteraan Anak tidak menjabarkan bagaimana proses pengangkatan anak melalui adat atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut adalah, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak kemudian dijabarkan dalam peraturan yang sifatnya lebih teknis. Diterbitkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang kemudian menjadi acuan bagi orang tua manapun yang ingin melakukan pengakatan anak.. Aturan ini merupakan aturan pelaksana dari UU Perlindungan Anak. Artinya, secara eksplisit dapat dipahami bahwa aturan pelaksana pengangkatan anak tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan kepada anak. Selain PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, juga ada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110

⁴⁸ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut Permensos 110/2009) yang juga teknis mengatur syarat-syarat dan tata cara yang perlu dilakukan untuk melakukan pengangkatan anak.

Baik PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak maupun Permensos 110/2009 ini, cukup kompleks mengatur tentang pelaksanaan anak, baik itu pengangkatan yang dilakukan oleh WNA ke anak WNI atau sebaliknya. Juga terkait proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui adat atau melalui peraturan perundang-undangan. Juga terkait agama dari kedua belah pihak yaitu orang tua angkat dan anak angkat. Juga yang terpenting adalah syarat-syarat pengangkatan anak itu sendiri. Bahkan dalam proses pengangkatan anak juga dilakukan pengawasan atas itu. Upaya itu dilakukan agar dalam proses pengangkatan anak, hak-hak anak tetap terjaga sebagai upaya untuk menyejahterakan anak yang diangkat tersebut.

2. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Jika diidentifikasi, ada beberapa pengelompokan yang dapat dikategorikan dalam pengangkatan anak. Musthofa SY mengelompokan pengangkatan anak berdasarkan beberapa kategori, diantaranya kewarganegaraan orang tua angkat, status perkawinan calon orang tua angkat, keberadaan anak yang akan diangkat dan akibat hukum pengangkatan anak.

Pengangkatan anak ditinjau dari kewarganegaraan orang tua angkat, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak internasional (*intercountry adoption*). *Domestic adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI. Sedangkan *intercountry adoption* adalah pengangkatan anak, yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNA atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI.⁴⁹

Pengangkatan anak ditinjau dari status perkawinan calon orang tua angkat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthurrus adoption*).⁵⁰

Pengangkatan anak ditinjau dari keberadaan anak yang akan diangkat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang

⁴⁹ Mustofa SY. *Op.Cit.* Hal. 42

⁵⁰ *Ibid*

berada dalam organisasi social (*nonprivate adoption*) dan anak angkat yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang oleh orang tuanya.⁵¹

Pengangkatan anak ditinjau dari akibat hukum pengangkatan anak, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).⁵² *adoption plena* adalah pengangkatan anak yang berakibat hukum pada putusanya sama sekali hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan *adoption minus plena* adalah pengangkatan anak yang hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus, misalnya dalam hal pewarisan.

Di Indonesia sendiri, ditinjau dari akibat hukum pengangkatan anak, berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*) sebagaimana tercantum pada Pasal 4 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak menetapkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*) juga diadopsi pada hukum Islam. Sementara hukum adat beragam, ada yang berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*), ada juga yang berakibat hukum sempurna (*adoption plena*),

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. 1983. *Sendi-Sendi Hukum Perdata International*. Jakarta: Rajawali. Hal. 44-45.

disesuaikan dengan hukum adat masing-masing daerah. Muderis Zaini mengungkapkan bahwa masing-masing etnis dan golongan masyarakat memiliki aturan sendiri mengenai prosedur pengangkatan anak dan akibat hukum yang ditimbulkan, dan negara tetap mengakui prosedur dan akibat hukum tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang.⁵³

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Secara filosofis, segala tindakan manusia di dunia memiliki tujuan, tanpa terkecuali, begitupula dengan tindakan pengangkatan anak. Muderis Zaini mengungkapkan bahwa dahulu, tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan keturunan. Seiring perkembangan, tujuan tersebut bergeser dengan lebih mementingkan kesejahteraan anak. Dalam pengertian bahwa tujuan pengangkatan anak untuk mengubah tata kehidupan anak dengan menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar baik secara fisik, mental dan sosial.⁵⁴

Tujuan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan ini, biasanya disebabkan oleh karena pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan langsung, biasanya disebabkan karena faktor biologis (kesehatan). Apalagi ada anggapan bahwa perkawinan tanpa memiliki anak dianggap keluarga yang tidak sempurna karena salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Itulah

⁵³ Muderis Zaini. *Op.Cit.* Hal. 45

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 15

mengapa pengangkatan anak menjadi begitu populer dilakukan karena menjadi salah satu jalan keluar untuk memiliki anak.

Selain karena ingin memiliki keturunan, pengangkatan anak juga kadang dilakukan oleh yang telah memiliki anak. Imam Sudiyat mengungkapkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak, tetapi tidak jarang pengangkatan anak juga dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai anak,⁵⁵ Misalnya pasangan suami istri yang hanya memiliki anak perempuan. Kondisi ini pernah terjadi sebelum kemerdekaan, karena berlandaskan pada filosofi budaya masyarakat Tionghoa yang menganggap bahwa pemujaan kepada leluhur hanya dapat dilakukan oleh anak laki-laki, sehingga dikeluarkan Pasal 5 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 No.129 menetapkan bahwa bila seorang laki-laki yang kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik karena perhubungan darah maupun karena pengangkatan anak, dapat mengangkat seorang sebagai anak laki-laki. Hal tersebut memberikan kita pemahaman bahwa orang tua yang telah memiliki anakpun dapat pula melakukan pengangkatan anak.

⁵⁵ Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat dan Sketsa*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 102

Beragamnya motivasi seseorang/pasangan suami istri dalam melakukan pengangkatan anak, diidentifikasi oleh Isti Sulistyorini yang mengungkapkan bahwa tujuan pengangkatan anak, antara lain:⁵⁶

- 1) Karena tidak mempunyai anak
- 2) karena belas kasihan
- 3) Karena hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan dan sebaliknya
- 4) Sebagai upaya memancing agar segera mempunyai anak karena, lama tidak mengandung
- 5) Untuk mempererat tali persaudaraan
- 6) Untuk menambah/membantu dalam usaha
- 7) Karena unsur budaya.

Proses pengangkatan anak, juga tidak terlepas dari motivasi orang tua kandung yang dengan berbagai tujuan/motivasi, memberikan anaknya kepada orang lain untuk dirawat (dikuasai). Baik orang tua angkat maupun orang tua kandung, masing-masing memiliki latar belakang terpisah yang mendasari keduanya melakukan pengangkatan anak.

Dua motivasi di atas menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para orang tua yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung. Akan tetapi, seiring perkembangan tujuan tersebut bergeser. Jika kita melihat pada ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Keputusan Menteri

⁵⁶ Isti Sulistyorini. 1997. *Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dan Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. PENA, Jurnal Ilmu pengetahuan Dan Teknologi, Vol. 9. Hal. 27

Sosial No. 13 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menunjukkan kesungguhan untuk mewujudkan pelaksanaan pengangkatan anak yang didasarkan pada tujuan kesejahteraan anak. Artinya, dapat disimpulkan bahwa sebanyak apapun tujuan/motivasi orang tua dalam melakukan pengangkatan anak, tidak boleh menghilangkan tujuan utama pengangkatan anak yaitu demi kesejahteraan anak.

4. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak

Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak telah dikodifikasikan dalam satu peraturan teknis pelaksanaan pengangkatan anak yaitu PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada dasarnya, terkait syarat pengangkatan anak dapat dinilai pada dua subjek yaitu calon orang tua angkat (COTA) dan calon anak angkatnya. Dalam Pasal 12 Ayat (1) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo* Pasal 4 Permensos 110/2009, disebutkan syarat materil CAA adalah sebagai berikut:

- 1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- 4) memerlukan perlindungan khusus.

Terkait usia calon anak angkat, berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo* Pasal 6 Permensos 110/2009, *ada* beberapa kategori yang melekat padanya yaitu:

- 1) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 2) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat; dan
- 3) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Perhitungan umur calon anak angkat dihitung dari pada saat pengajuan pengkatan anak.⁵⁷ Kemudian, untuk syarat administratif CAA, Pasal 5 Permensos 110/2009 adalah sebagai berikut:

- 1) copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- 2) copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- 3) kutipan akta kelahiran CAA.

Sementara, persyaratan material bagi COTA, dalam Pasal 13 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo* Pasal 7 Permensos 110/2009 adalah sebagai berikut:

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

⁵⁷ Lihat Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- 6) tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- 9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- 10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- 12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 13) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social Provinsi. Kemudian, untuk persyaratan administratif, untuk pengangkatan

secara langsung, Pasal 21 Permensos110/2009 menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- 2) surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- 3) copy akta kelahiran COTA;
- 4) surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- 5) copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- 6) kartu keluarga dan KTP COTA;
- 7) copy akta Kelahiran CAA;
- 8) keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- 9) surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- 10) surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- 11) surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- 12) surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- 13) surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- 14) surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan

15) surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Oleh karena pengangkatan anak di Indonesia juga mengenal pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA ke anak WNI, begitupun sebaliknya, maka PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak menetapkan syarat khusus untuk itu. Pada Pasal 14 dan Pasal 17 PP Pengangkatan Anak, pengangkatan anak WNI oleh WNA harus memenuhi syarat: 1) memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia; 2) memperoleh izin tertulis dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Sosial; dan 3) melalui lembaga pengasuhan anak. 4) calon orang tua angkat WNA telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun; 5) membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Sementara, pada Pasal 15 Pengangkatan anak WNA oleh WNI harus memenuhi syarat: 1) memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan 2) memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Mengenai tata cara pengangkatan anak, lebih khusus dijabarkan pada Permensos 110/2009. Pada Pasal 22 Permensos 110/2009, pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA
- 2) Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
- 3) permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- 4) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke provinsi;
- 5) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;⁵⁸
- 6) setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
- 7) Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI (sekarang Kementerian Sosial RI).

Pengaturan persyaratan dan tata cara pengangkatan anak ini yang sedemikian rumit ini, diatur sedemikian rupa untuk memberikan keteraturan dalam proses pengangkatan anak, juga sebagai upaya untuk mencegah terjadi tindak kekerasan atau jual beli anak yang berkedok pengangkatan anak.

5. Kedudukan Antara Orang Tua dan Anak

Hubungan antara dua orang, tanpa terkecuali akan menimbulkan posisi dan kedudukan hukum tertentu, begitupula hubungan antara orang tua dan anak. Kedudukan hukum tersebut kemudian melahirkan hak dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing dari

⁵⁸ Pengajuan ke pengadilan, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

mereka, yang pengaplikasiannya dalam bentuk pemenuhan kehendak (hak) dan pelaksanaan tanggung jawab (kewajiban).

Dalam hal berkaitan dengan warga negara, anak yang telah lahir memiliki hubungan tertentu dengan negara. Sehingga, begitu seorang anak lahir, maka pemerintah melalui instansi yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, memiliki tanggung jawab untuk segera membuatkan identitas diri untuk si anak berupa akta kelahiran, dengan disaksikan oleh yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran, atau orang yang menemukan si anak, jika anak tersebut tidak diketahui oleh orang tuanya.⁵⁹

Hubungan antara orang tua dan anak, pada dasarnya yang menjadi fokus utamanya adalah anak, sebab perlakuan diskriminatif lebih banyak terjadi pada anak, walau tidak menuntut kemungkinan, bisa terjadi pada orang tua. Anak yang diangkat belum cakap/dewasa lebih rentan untuk menjadi objek kekerasan baik fisik, seksual maupun ekonomi (penjualan anak). Itulah mengapa kedudukan anak menjadi lebih penting untuk diperhatikan.

Sementara kewajiban anak dapat dilihat pada Pasal 19 UU Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa Setiap anak berkewajiban untuk : a) menghormati orang tua, wali, dan guru; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai

⁵⁹ Lihat Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tanah air, bangsa, dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

1. Kategori Orang Tua Tunggal

Pengkategorian orang tua tunggal menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 (penyempurnaan SEMA Tahun 1979) dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/Kep/VII/1984 adalah warga negara Indonesia yang tidak atau belum terikat tali perkawinan yang sah. Berdasarkan penjelasan di atas, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh sesama WNI. Selain itu, Keputusan Menteri Sosial menghendaki adanya izin Menteri Sosial jika ingin melakukan pengangkatan anak. Berbeda kemudian dengan PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak maupun Permensos 110/2009 yang sama-sama

mengkategorikan orang tua tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Dua kategori di atas terletak pada frasa “tidak” dan “belum”. Pada SEMA 6 1983 dan Kepmensos 41/1984, menggunakan frasa yang “tidak” atau “belum” menikah. Artinya, orang yang sama sekali tidak menikah atau yang belum menikah tapi telah mencapai umur nikah atau telah mencapai umur untuk melakukan pengangkatan anak, diperbolehkan melakukan pengangkatan anak dengan izin Menteri Sosial. Sementara untuk PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak atau Permensos 110/2009, menggunakan frasa yang “tidak” menikah atau janda/duda. Artinya yang sama sekali tidak menikah atau yang telah menikah akan tetapi berpisah oleh karena alasan tertentu, yang boleh melakukan pengangkatan anak.

Oleh karena acuan pelaksanaan pengangkatan anak yang berlaku sekarang adalah PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos 110/2009, maka kategori orang tua tunggal mengikuti kedua aturan tersebut.

2. Sistem Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Penerapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sangat dipengaruhi oleh sistem apa yang digunakan dalam proses pengangkatan anak. Berikut beberapa sistem yang pernah atau masih diterapkan dalam proses pengangkatan anak:

a. *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Dalam ketentuan hukum Pasal 6 dan 7 *staatsblad* 1917 Nomor 129, bagi seorang CAA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) dari golongan Tionghoa;
- 2) harus seorang laki-laki, dan yang diadopsi harus masih anak-anak;
- 3) laki-laki yang diadopsi harus laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan dan tidak punya anak;
- 4) belum diadopsi oleh orang lain;
- 5) Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari laki-laki, yang mengadopsinya;
- 6) Orang yang diadopsi harus paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi, dan;
- 7) Dalam adopsi terhadap seorang dari keluarga, anak sah atau di luar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang memiliki kedudukan dalam derajat yang sama seperti sebelum diadopsi.

Baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan, pengangkatan anak harus tetap memperoleh izin dari orang tuanya. Jika tidak ada orang tuanya, maka harus memperoleh izin dari wali dan balai harta peninggalan.

Persyaratan di atas berlaku bagi COTA yang berstatus suami istri atau orang tua tunggal laki-laki atau duda. Perbedaannya terletak pada orang tua tunggal perempuan yang berstatus janda, yang memerlukan persetujuan dari kakaknya dan dari ayah almarhum suaminya. Jika tidak ada, maka cukup dua orang dewasa dari keluarga almarhum suaminya. Hal tersebut dilakukan sebab pada anak angkat tersebut, akan melekat nama mantan suami dan keluarga suaminya, sehingga membutuhkan persetujuan keluarga mantan suaminya.

Sahnya pengangkatan anak, dizaman itu hanya sah jika di akta

notariskan oleh notaris. Sebelumnya, telah ada kehendak bebas dari kedua belah pihak melalui kata sepakat. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam angka notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

b. Sistem Hukum Adat

Suatu sistem pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain, dipadu dan disatukan oleh pikiran yang sama pada tiap-tiap orangnya dimana hukum itu berlaku, begitu pula dengan sistem hukum adat, yang memiliki satu pikiran yang sama disuatu masyarakat adat. Akan tetapi, pikiran itu hanya sama pada satu masyarakat adat tertentu saja dan biasanya berbeda jika dibenturkan dengan masyarakat ada yang lain.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 1971 Nomor 160 K/Sip/1971 mengemukakan bahwa, di beberapa daerah, memelihara sampai dewasa dan bahkan mengawinkan anak itu, tidak otomatis menjadikan anak itu anak angkat, bisa saja anak itu statusnya tetap anak pelihara. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1968 Nomor 480 K/Sip/1967 mengemukakan, tentang pengangkatan anak dalam hukum adat Jawa Tengah tidak dikenal pengaturannya (pengaturan tentang pengangkatan anak), maka cukuplah jika anak itu menganggap, bahwa orang yang mengambalnya itu orang tuanya dan sebaliknya orang tua tersebut menganggap bahwa anak yang diambilnya itu anaknya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21

Januari 1974, Nomor 930 K/Sip/1973, mengemukakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Bali, untuk sahnya sentana (anak angkat) pada umumnya harus diadakan upacara “pemerasan”.

Didalam sistem hukum adat, ada prinsip yang berlaku ketika melakukan perbuatan hukum. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan mengungkapkan bahwa prinsip tersebut adalah “terang” dan “tunai”. “Terang” artinya menunjukkan suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap bahwa semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata “tunai”, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, dan tidak mungkin ditarik kembali.⁶⁰ Misalnya dalam melakukan pengangkatan anak, maka prinsipnya adalah “terang” dan “tunai”.

Akan tetapi penulis beranggapan bahwa ada baiknya prinsip “terang” dan “tunai” dalam hukum adat tersebut tetap di daftar di notaris agar menjadi akta otentik. Hal ini sama seperti dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 26 dan 27, dimana proses pengangkatan anak di zaman itu diwajibkan untuk didaftarkan dalam bentuk akta otentik yaitu melalui notaris. Tujuannya adalah agar kuat pembuktian bahwa telah terjadinya proses pengangkatan anak, atau jika perlu, masyarakat adat dapat bermohon penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak, dan hal tersebut tentu tidak

⁶⁰ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak*. Jakarta:Rajawali Press. Hal. 32

bertentangan dengan hukum nasional. Hal ini penulis sampaikan sebab, jika dikemudian hari terjadi permasalahan terkait hak penguasaan anak, ada bukti otentik yang membenarkan telah terjadinya proses pengangkatan anak.

PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga memungkinkan hal ini dilakukan. Pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan bersifat opsional, artinya COTA yang tergabung dalam masyarakat hukum adat dapat saja bermohon penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak. Artinya pula, perbuatan hukum pengangkatan anak, yang secara “terang” dan “tunai” merupakan suatu kehendak bebas orang-orang yang menghendaki, bisa diwujudkan dengan atau tanpa akta otentik dan penetapan pengadilan.

Dari sisi akibat hukumnya, Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan melanjutkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Perbedaannya dalam hukum adat di isyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, dan biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.⁶¹

⁶¹ *Ibid.* Hal 36

Didalam hukum adat, tujuan pengangkatan anak hampir mirip dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yaitu menghindari punahnya suatu keluarga (cabang klan), di samping juga alasan-alasan lain, misalnya untuk pemeliharaan di hari tua atau karena kasihan terhadap anak yatim piatu.⁶²

Mengenai siapa yang dapat melakukan pengangkatan anak, dalam hukum adat tidak ada pembatasan untuk itu. Hanya saja sebagian besar perbuatan hukum pengangkatan anak, banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang karena kondisi tertentu belum atau tidak memiliki anak. Paling mentok, pengangkatan anak dilakukan oleh janda atau duda, dikarenakan pada keduanya sudah pernah melakukan perkawinan. R. Soepomo mengungkapkan bahwa pengangkatan anak oleh seorang janda atau duda ataupun pasangan suami istri dilakukan dengan tujuan agar anak angkat tersebut punya hubungan batin dengan orang tua angkatnya, karena dipandang anak tersebut seakan-akan lahir dari hasil perkawinan mereka, entah perkawinan tersebut masih bertahan atau telah bubar (janda/duda).⁶³ Akan tetapi, seperti yang penulis katakan sebelumnya, pada dasarnya dalam hukum adat tidak memberikan batasan siapa saja yang boleh dan tidak boleh melakukan pengangkatan anak, baik itu bercirikan patrilineal, matrilineal, pasangan suami istri, maupun janda/duda

⁶² J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 271

⁶³ R. Soepomo. 1982. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan. Hal. 28

sebagai orang tua tunggal, yang terpenting adalah dilakukan dengan sistem adat yang berlaku didaerah tersebut dengan prinsip “terang” dan “tunai” tadi, agar anak angkat dapat diakui oleh masyarakat adat dan masyarakat secara luas.

c. Sistem Hukum Islam

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “tabanny” yang artinya mengambil anak angkat. Namun, untuk konteks sekarang, hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁶⁴ Allah SWT berfirman dalam QS : Al-Ahzab ayat 4 yang artinya: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

⁶⁴ Happy Budiyana Sari. 2009. *Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 63

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu:⁶⁵

- 1) Untuk pengangkatan anak yang dilarang sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat jahilliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya;
- 2) Pengangkatan anak yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Akibat hukum dalam pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, menurut Mustofa SY bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak dapat dimasukkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) atau pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), pengangkatan anak menurut hukum Islam, menurutnya berbeda dari kedua bentuk

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 65-66

pengangkatan anak sebelumnya dan mempunyai bentuk tersendiri, yaitu pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa kendati pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam lebih mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*) tetapi terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak itu bersumber pada wahyu Allah SWT. Sedangkan terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*) bersifat relatif, yakni bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu negara atau daerah dengan negara atau daerah yang lain. Oleh karena itu, pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*); 2) pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), dan 3) pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.⁶⁶

Dalam hukum Islam tidak ada batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orang tua angkat dan tidak ada aturan mengenai apakah calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*). Termasuk didalamnya adalah pengangkatan anak yang sudah dewasa (*akil*

⁶⁶ Mustafa SY. *Op.Cit.* Hal. 44

baliq) dan sudah menikah diperbolehkan untuk diangkat. Karena dalam hal ini sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka hukumnya adalah mubah/diperbolehkan. Islam memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat haruslah seagama yaitu Islam, hal ini berguna untuk mengantisipasi seseorang menjadi murtad.⁶⁷

Sementara Mustofa SY berpendapat bahwa pengangkatan anak sebaiknya dilakukan oleh calon orangtua angkat yang sudah kawin. Namun demikian, pengadilan tidak serta merta menolak permohonan calon orangtua angkat yang berstatus tidak kawin, tetapi harus dapat digali lebih dalam motivasi pengangkatan anak dalam kaitannya dengan perlindungan dan hal terbaik bagi anak dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu orang tua angkat tunggal dalam hukum Islam menurut Mustofa SY, haruslah berjenis kelamin sama dengan anak angkatnya dan sebaiknya orang tua angkatnya sudah pernah kawin, setidaknya adalah janda atau duda. Hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama.⁶⁸

d. Sistem Hukum Positif

Mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dikenal dalam hukum nasional Indonesia. PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos 110/2009 mengatur mengenai

⁶⁷ Happy Budiyanasari. *Op.Cit.* Hal. 69

⁶⁸ Mustafa SY. *Op.Cit.* Hal. 114

pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Pada Pasal 1 Ayat (5) Permensos 110/2009 menetapkan bahwa orang tua tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda. Selanjutnya pada Pasal 16 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo* Pasal 13 dan 28 Ayat (2) Permensos 110/2009 menetapkan bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh WNI dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri terkait yaitu Menteri Sosial, dimana izin tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Instansi Tingkat Provinsi, dan juga bisa didelegasikan kepada Gubernur setempat.

Perlu dipahami bahwa dalam hukum nasional Indonesia memegang prinsip dalam pengangkatan anak, yaitu:⁶⁹

- 1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- 3) COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
- 4) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;
- 5) pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; dan
- 6) COTA wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Mengenai persyaratan dan tata cara pengajuannya diatur secara gamblang dalam Permensos 110/2009. Persyaratan pengajuan

⁶⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

permohonan pengangkatan anak bagi COTA mengenal dua syarat yaitu syarat material dan syarat administratif.⁷⁰ Syarat material COTA yaitu:⁷¹

- 1) sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- 2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- 3) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 6) dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- 7) memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- 8) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 9) adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- 10) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 11) memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Sementara syarat administratifnya yaitu:⁷²

- 1) surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- 2) surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- 3) copy akta kelahiran COTA;
- 4) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- 5) kartu Keluarga dan KTP COTA;
- 6) keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- 7) surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;

⁷⁰ Lihat Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁷¹ Lihat Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁷² Lihat Pasal 33 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- 8) surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- 9) surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- 10) surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- 11) surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- 12) surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- 13) laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- 14) surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- 15) surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- 16) surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- 17) laporan sosial mengenai COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- 18) surat keputusan Izin Asuhan dari Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 19) laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Fungsional Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- 20) surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak; dan
- 21) surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Persyaratan administratif COTA yang disebutkan di atas, yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Adapun tata cara pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yaitu:⁷³

- 1) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA
- 2) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
- 3) Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara diberikan kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
- 4) penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
- 5) bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
- 6) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
- 7) kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
- 8) Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
- 9) diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
- 10) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;
- 11) apabila permohonan pengangkatan anak yang ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/wali yang sah/kerabat atau menetapkan pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
- 12) setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
- 13) Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.

⁷³ Lihat Pasal 34 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa keempat sistem hukum pengangkatan anak mengenal pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal, hanya saja dengan syarat dan tata cara yang berbeda-beda pula.

D. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian ini adalah teori Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Teori Kepastian Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap warga negara, menganut prinsip *Rechtsstaat*. Jika dalam menjalankan pemerintahan di dasarkan pada hukum yang dituangkan dalam konstitusi, maka negara tersebut menganut dan menjalankan prinsip *Rechtsstaat*. Hukum yang dibentuk dan dianut tersebut, haruslah mampu memberikan perlindungan hukum bagi tiap-tiap warga negara. Fernando M. Muanullang sendiri mengungkapkan bahwa esensi dari kepastian hukum adalah perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.⁷⁴

Dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea pertama menyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

⁷⁴ Lalu Husni. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pt Indeks Kelompok Gramedia. Hal.4

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Frasa dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 inilah menjadi acuan universal bagi negara untuk berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Ketentuan yang termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut, kemudian terjabarkan dalam Konstitusi UUD Tahun 1945, pada Pasal 1 Ayat (3) menetapkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dua landasan tersebut dapat menjadi justifikasi bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut dan menjalankan prinsip *rechtsstaat*.

Menurut Hoebel dalam bukunya *The Law of Primitive Man* sebagaimana dikutip oleh H.R.Otje Salman S, dkk menjelaskan, paling tidak ada empat fungsi dasar hukum dalam kehidupan masyarakat, yaitu:⁷⁵

- 1) Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.
- 2) Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa-siapa saja yang boleh secara sah menentukan paksaan serta siapa yang harus mentaatinya dan sekaligus memilih sanksi-sanksinya yang efektif.
- 3) Menyelesaikan sengketa
- 4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat itu.

⁷⁵ Hoebel dalam H.R.Otje Salman S, dkk. 2008. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 152

Selain itu, Plato juga telah merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu:⁷⁶

- 1) Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan,
- 2) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak memunculkan kekacauan hukum,
- 3) Setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut.
- 4) Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat UU) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna,
- 5) Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum.

Roscoe Pound, mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah ketentraman umum, “untuk menjaga kedamaian dalam setiap peristiwa dan berapapun harga yang harus dibayarkan”. “terpuasnya keinginan masyarakat akan keamanan umum adalah tujuan dari tatanan hukum”⁷⁷. Dalam konteks perlindungan hukum tersebut, kita mengenal beberapa teori dari para pakar hukum. Epicurus mengatakan, Hukum (sebagai aturan publik) mesti dipandang sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan. Dengan kata lain, hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai, demi terjaganya keamanan raga dan kedamaian jiwa. Oleh karena itu, tugas hukum dalam konteks ini adalah sebagai instrumen dan keamanan bagi individu yang sama-sama merindukan hidup tenang dan tentram⁷⁸.

⁷⁶ Bernard L. Tanya, dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 42

⁷⁷ Philippe Nonet, dkk. 2010. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media. Hal. 39

⁷⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Op.Cit*, Hal. 49

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁷⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

⁷⁹ Cst Kansil, dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Hal. 385

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸²

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 158

⁸¹ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 23

⁸² Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. Hal. 82-83


Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, dalam hal ini judul yang hendak diteliti yaitu status hukum pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu dengan penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti dan dianalisis, variabel pertama yaitu pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan dan variabel kedua adalah akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas masalah variabel pertama dengan indikator jenis pengangkatan Anak dan Izin kepala instansi sosial tingkat Provinsi. Variabel kedua dengan indikator kedudukan anak dan hubungan hukum. Dari hubungan kedua variabel tersebut diatas maka tujuan yang

hendak dicapai adalah terwujudnya ketertiban hukum dalam proses pengangkatan anak untuk memberikan perlindungan pada anak.

Bagan Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.